



**PERATURAN DESA KRATON
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)**

TAHUN ANGGARAN 2026

**DESA KRATON
KECAMATAN YOSOWILANGUN
KABUPATEN LUMAJANG**



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KRATON
KECAMATAN YOSOWILANGUN
Jalan Teratai No. 67 Kode Pos 67382

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRATON
NOMOR : 100.3.3/6 /427.87.14/2025

TENTANG

PERSETUJUAN PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN ANGGARAN 2026
DESA KRATON KECAMATAN YOSOWILANGUN
KABUPATEN LUMAJANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRATON,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagaimana pasal 25 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa sebagaimana rapat Badan Permusyawaratan Desa Kraton dengan Kepala Desa Kraton hari Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang membahas perihal Rancangan Peraturan Desa Kraton tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026;
 - c. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 Menjadi Peraturan Desa dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewah Jogjakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

35. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
36. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
37. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
38. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
39. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa;
40. Peraturan Desa Kraton Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa;
41. Peraturan Desa Kraton Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 2021 - 2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2026 Desa Kraton Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.
- KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kraton
pada tanggal 22 September 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRATON



MUAKHLAN Z.

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lumajang
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lumajang
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Lumajang
4. Camat Yosowilangun
5. Kepala Desa Kraton
6. Arsip

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRATON
dan
KEPALA DESA DESA KRATON
KECAMATAN YOSOWILANGUNKABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 100.3.7 /6/427.87.14/2025
NOMOR 100.3.7/6/427.87.02/2025

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2026

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : MUAKHLAN Z.
Jabatan : Ketua BPD Desa Kraton
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Kraton, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : DIDIK PURWANDONO
Jabatan : Kepala Desa Kraton
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kraton, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa:

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati penetapan Peraturan Desa Kraton tentang:

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2026 Desa Kraton Kecamatan Yosowilangun.

Demikian Berita Acara Persetujuan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KEPALA DESA KRATON

DIDIK PURWANDONO

PIHAK KESATU
KETUA BPD DESA KRATON

MUAKHLAN Z








BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KRATON
KECAMATAN YOSOWILANGUN

Jalan Teratai No. 67 Kode Pos 67382

DAFTAR HADIR

1. Hari : Senin
2. Tanggal : 22 September 2025
3. Tempat : Kantor Desa Kraton
4. Acara : Pembahasan dan Kesepakatan Bersama Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2026.

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
A. UNSUR BPD			
1	MUAKHLAN Z.	Ketua BPD	
2	JUMADI H.S	Wakil Ketua BPD	
3	ANANG KUSWAHYUDI	Sekretaris	
4	SITI MAHMUDAH	Bidang Pemerintah Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan	
5	DEWI PURWATI	Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan	
BPD telah memenuhi persyaratan quorum			
B. UNSUR PEMERINTAH DESA			
1	DIDIK PURWANDONO	Kepala Desa	

2	LUQMAN HERWANTO	Sekretaris Desa	
3	JAHFAR ARIP	Kasi Pemerintahan	
4	GATUT HERMAN S.	Kasi Pelayanan	
5	AHMAD KHAIRULLANA	Kasi Kesra	
6	SUBUR	Kaur TU & Umum	
7	ANIK YUNIATI	Kaur Perencanaan	
8	MIFTAKHUL JANNAH	Kaur Keuangan	
9	ALI IKHSAN	Kasun Sidomulyo	
10	FATHUR ROHMAN	Kasun Sidodadi	

Kraton, 22 September 2025



MUAKHLAN Z.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KRATON**

KECAMATAN YOSOWILANGUN
Jalan Teratai No. 67 Kode Pos 67382

nomor : 000.7/000/427.87.14/IX/2025
ifat : Penting
ampiran : -
erihal : **Undangan Pembahasan Bersama
Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Desa) Kraton
Tahun 2026**

Kraton, 19 September 2025
Kepada
Yth. **Kepala Desa Kraton**
di-
Kraton

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal 18 September 2025 No. 000.7/000/427.87.02/2025 perihal Penyampaian Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Kraton Tahun 2026, maka dengan hormat diharap kehadiran Saudara dengan mengikut sertakan Perangkat Desa pada :

Hari : Senin
Tanggal : 22 September 2025
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Kraton
Acara : Pembahasan Bersama Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Kraton Tahun 2026.

Demikian atas kehadirannya disampaikan terimakasih.

KETUA BPD KRATON

MUAKHLAN Z



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN YOSOWILANGUN
DESA KRATON

Jl. Teratai No. 67
Email. desakraton.yosowilangun@gmail.com
Yosowilangun Kode Pos 67382

Kraton, 18 September 2025

nomor : 000.7/800/ 427.87.02 / 2025
ifat : Penting
ampiran : 1 bendel
erihal : **Penyampaian Peraturan Desa Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
Kraton Tahun 2026**

Kepada
Yth. **Ketua BPD Kraton**
di-
TEMPAT

Dengan hormat

Bersama ini disampaikan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Kraton Tahun 2026 sebagaimana terlampir.

Selanjutnya, dokumen Peraturan Desa dimaksud agar dapat diproses lebih lanjut sebagai bahan pembahasan dan kesepakatan bersama antar Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

KEPALA DESA KRATON

KECAMATAN YOSOWILANGUN
DIDIK PURWANDONO



KEPALA DESA KRATON
KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DESA KRATON
NOMOR 6 Tahun 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KRATON
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KRATON,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 49 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - b. bahwa telah disepakati antara Badan Permusyawaratan Desa Kraton dengan Kepala Desa Kraton tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kraton Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewah Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730));
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah di ubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 960);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 23. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 24. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa;

32. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 35);
33. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.
34. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 37);
35. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11 Tahun 2018);
36. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Nomor 31);
37. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
38. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
39. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa;
40. Peraturan Desa Kraton Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa;
41. Peraturan Desa Kraton Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 2021 - 2029;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRATON
dan
KEPALA DESA KRATON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kraton.
2. Pemerintahan Desa adalah pemerintahan Desa Kraton.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kraton.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan

- Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa.
 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
 12. Visi adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
 13. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik merupakan penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa.
 14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
 15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 16. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
 17. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.
 18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan

kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

19. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
20. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah.
24. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

BAB III RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB V PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- (2) Penjabaran sistematika Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, Daftar Pelaksanaan Anggaran, serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.


Ditetapkan di Kraton
pada tanggal 22 September 2025

KEPALA DESA KRATON


DIDIK PURWANDONO

Diundangkan di Kraton
pada tanggal 22 September 2025

SEKRETARIS DESA KRATON



LUQMAN HERWANTO

LEMBARAN DESA KRATON TAHUN 2025 NOMOR 6

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan sesuai dengan pola pemikiran dimaksud di atas, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah di ubah kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa Desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka satu periode jabatan Kepala Desa dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dan transparan.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas

pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yang mengacu kepada RPJM Desa.

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang dibuat berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintahan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam. Sebagai rencana strategis tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan Pemerintahan yang bersifat regular. RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan kegiatan pemerintahan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Pemerintahan Desa Kraton Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2026 ini disusun atas dasar landasan idiil Pancasila dan landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewah Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 23. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 24. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa;
32. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
33. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.
34. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
35. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
36. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
37. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
38. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
39. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa;
40. Peraturan Desa Kraton Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa;
41. Peraturan Desa Kraton Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 2021 - 2029;

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan

- a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan kegiatan pemerintahan di desa.

- c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
2. Manfaat Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) :
- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di desa.
 - b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
 - c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
 - d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
 - e. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat.

1.4 PROSES PENYUSUNAN PERUBAHAN RKP DESA

Berkaitan dengan proses penyusunan RKP Desa Kraton Tahun 2026 dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 yaitu sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa melalui Musyawarah Desa;
- b. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa;
- c. Lokakarya Desa;
- d. Penyusunan Rancangan RKP Desa;
- e. Penyepakatan Rancangan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
- f. Penetapan RKP Desa
- g. Pengajuan daftar usulan RKP Desa

1.5 SISTEMATIKA

RKP Desa Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM DESA

BAB III : RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN

BAB V : PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA

2.1. VISI – MISI KEPALA DESA

Sebagai dokumen penjabaran dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat mengantarkan tercapainya Visi dan Misi Desa.

Visi Misi Desa Kraton disamping merupakan Visi Misi Calon Kepala Desa terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat dusun sampai di tingkat desa. Adapun Visi Misi Desa Kraton adalah sebagai berikut :

1. VISI

Terwujudnya Desa Kraton yang mandiri, memiliki sumber daya manusia yang cerdas, berkepribadian dan sejahtera.

2. MISI

Dalam rangka mewujudkan visi, maka misi Pemerintah Desa Kraton Periode 2021-2029 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Dengan terciptanya kemajuan dalam Penataan Pemerintahan yang baik diharapkan mampu memperlancar pembangunan perekonomian masyarakat.

2. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat yang menunjang kegiatan pertanian, perikanan, peternakan & usaha mikro.

Dengan meningkatnya kualitas SDM masyarakat yang menunjang kegiatan pertanian, perikanan, peternakan & usaha mikro diharapkan juga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

3. Meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat melalui penguatan BUMDesa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan juga masyarakat. Dengan mengoptimalkan BUMDesa diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat dan juga menjadi alat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa.

4. Meningkatkan sarana dan prasarana serta penguasaan teknologi dalam meningkatkan kualitas lingkungan.

Dengan memadainya sarana dan prasarana serta penguasaan teknologi, diharapkan pembangunan desa akan lebih optimal, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

5. Mengembangkan potensi desa

Ada hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan mengetahui dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh desa.

6. Melestarikan kearifan lokal

Ada beberapa cara melestarikan kearifan lokal, yaitu: meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memaksimalkan potensi budaya lokal, menghidupkan kembali semangat toleransi, kekeluargaan, keramahmatan, dan solidaritas yang tinggi serta selalu mempertahankan budaya. Dengan terjaganya kearifan lokal maka tujuan dari suatu pembangunan akan mudah dicapai.

7. Membangun kerjasama dan kemitraan yang strategis

Kemitraan dimaknai sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan, saling membutuhkan dan menguntungkan kedua belah pihak dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas disuatu usaha tertentu. Mendapatkan hasil yang memuaskan dari suatu kegiatan pembangunan akan mudah dicapai apabila membangun kerjasama dan kemitraan yang strategis diterapkan.

8. Mengembangkan kegiatan keagamaan

Mengembangkan kegiatan keagamaan salah satu cara membentuk kepribadian. Dengan terbentuknya kepribadian yang religius, maka tujuan membangun masyarakat seutuhnya akan mudah dicapai. Dengan modal Masyarakat yang berkepribadian baik, kegiatan pembangunan akan mudah dilaksanakan dan mendapat hasil yang diharapkan.

9. Mewujudkan ketahanan pangan, masyarakat sehat dan berpendidikan.

Dengan tercapainya ketahanan pangan diharapkan akan terbentuk masyarakat yang sehat, mampu meraih pendidikan dan sejahtera.

2.2. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

Berdasarkan data administrasi Pemerintahan Desa Kraton tahun 2025, jumlah penduduk Desa Kraton adalah 2.565 jiwa, dengan rincian 1.269 laki-laki dan 1.296 perempuan. Jumlah penduduk demikian ini tergabung dalam 960 KK.

Agar dapat mendeskripsikan dengan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Kraton maka perlu

diidentifikasi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Jumlah penduduk sebagaimana tersebut tersebar pada wilayah dusun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Nama Dusun	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
1	Sidomulyo	669	689	1.358
2	Sidodadi	600	607	1.207
Jumlah		1.269	1.296	2.565

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk (jiwa)
		Laki-laki	Perempuan	
1	0 – 6 tahun	85	84	169
2	7 – 12 tahun	95	103	198
3	13 – 15 tahun	54	51	105
4	16 – 18 tahun	51	53	104
5	19 – 25 tahun	117	125	242
6	26 – 35 tahun	179	187	366
7	36 – 45 tahun	202	185	387
8	46 – 50 tahun	69	101	170
9	51 – 60 tahun	210	191	401
10	61 – 75 tahun	174	177	351
11	Diatas 75 tahun	33	39	71
Jumlah		1.269	1.296	2.565

Selain itu disajikan juga data jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dan kelompok seni budaya yaitu sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan :

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4
1	SD	881	Orang
2	SLTP	401	Orang
3	SLTA	432	Orang
4	Diploma	29	Orang
5	S1	134	Orang
6	S2	4	Orang
7	S3	0	Orang

2. Data kelompok seni budaya :

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Volume	Satuan
a	b	c	d
1.	Kelompok Kesenian Karawitan	1	Kelompok
2.	Kelompok seni Hadrah	1	Kelompok

2.3 GAMBARAN UMUM KEMISKINAN

Pengentasan kemiskinan adalah salah satu program pokok Pemerintah, ketersediaan lapangan pekerjaan merupakan salah faktor yang harus dipenuhi oleh Pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dalam jangka panjang. Program - program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan masih banyak lagi jenisnya telah dijalankan oleh Pemerintah dalam rangka meringankan beban rakyat miskin. Demikian juga di Desa Kraton, jumlah angka kemiskinan juga masih relatif tinggi, berdasarkan data Desa Kraton, dari 960 kepala keluarga, 324 keluarga (sekitar 33 %) masuk kategori miskin desil 1-4, yaitu terdaftar sebagai penerima salah satu Program bantuan yaitu Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT DD).

2.3. GAMBARAN UMUM EKONOMI

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Kraton dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, angka pengangguran yang relatif kecil merupakan salah satu indikatornya. Berbagai jenis mata pencaharian digeluti oleh masyarakat Desa Kraton dan didominasi oleh petani, Adapun data lengkapnya adalah sebagai berikut :

a. Bidan	:	3 org
b. Buruh Harian Lepas	:	2 org
c. Buruh Tani/Perkebunan	:	17 org
d. Guru	:	34 org
e. Karyawan Honorer	:	2 org
f. Karyawan Swasta	:	37 org
g. Mengurus Rumah Tangga	:	211 org
h. Perikakan	:	1 org
i. Pedagangan	:	1 org
j. Pegawai Negeri Sipil (PNS)	:	29 org
k. Pelajar/Mahasiswa	:	363 org
l. Pensiunan	:	18 org
m. Perangkat Desa	:	9 org
n. Perawat	:	1 org
o. Perdagangan	:	35 org
p. Petani/Pekebun	:	815 org
q. Peternak	:	5 org
r. Sopir	:	1 org
s. Transportasi	:	3 org
t. Tukang Batu	:	1 org
u. Wiraswasta	:	457 org

2.4. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Sebagai sarana pendukung pelaksanaan pembangunan di desa, ketersediaan sumber daya pembangunan/Infrastruktur mutlak diperlukan dalam rangka untuk menentukan langkah, arah dan strategi pembangunan di desa secara tepat. Sumber daya pembangunan di Desa Kraton dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan		
	1. Jalan Aspal	7.718,20	M
	2. Jalan Rabat	1.266	M
	3. Jalan Paving	-	M
	4. Jalan Makadam	-	Unit
	b. Jembatan	-	Unit
	c. Tempat Ibadah (Masjid)	2	Unit
	d. Gedung Pemerintahan	1	Unit
	e. Lapangan sepak bola	1	Unit
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud	1	Unit
	b. Gedung TK	2	Unit
	c. Gedung SD/MI	2	Unit
	d. Gedung SMP	-	Unit
	e. Gedung SMA	-	Unit
	f. Pondok Pesantren	-	Unit
	e. Taman Pendidikan Alqur'an	6	Unit
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	4	Unit
	b. Polindes	-	Unit
	c. Pustu	1	Unit
4	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Kelompok ikan	7	Kelompok
	b. Kelompok ternak	2	Kelompok
	c. Kelompok Tani	8	Kelompok
5	Aset berupa modal		
	- Total aset produktif unit usaha BUMDes	4	Unit
	- Total pinjaman di	± Rp 116.580.700	Juta

No.	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4
	masyarakat -		

BAB III
RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Prioritas Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2026 adalah:

- 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- 3) Kegiatan Pembayaran Premi Ketenagakerjaan Perangkat Desa
- 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
- 5) Penyediaan Tunjangan BPD
- 6) Kegiatan Pembayaran Premi Ketenagakerjaan BPD
- 7) Penyediaan Operasional BPD
- 8) Penyediaan Insentif RT/RW
- 9) Kegiatan Pembayaran Premi Ketenagakerjaan RT/RW
- 10) Penyediaan Operasional Pemdes yang Besumber dari DD
- 11) Pengadaan Mobil Siaga
- 12) Pemeliharaan Sepeda Motor Dinas
- 13) Pemeliharaan Ambulan Desa
- 14) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 15) Honorarium operator adminduk
- 16) Profil desa
- 17) SDGS
- 18) Honorarium operator SIK-NG
- 19) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa
- 20) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Des/RKP Des, dll)
- 21) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Des/APB Des Perubahan/LPJ APB Des, dan seluruh dokumen terkait)
- 22) Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 23) Pemilihan BPD
- 24) Penjaringan Perangkat Desa

3.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2026 adalah:

- 1) Bantuan operasional TPQ dan Madrasah
- 2) Honor Guru PAUD (belum memiliki NIP)
- 3) Pengadaan APE untuk TK. Dharma wanita
- 4) Operasional Perpustakaan Desa
- 5) Pembinaan Sanggar Tari
- 6) Gempita Desa

- 7) Beasiswa bagi anak berprestasi dan kurang mampu
- 8) Penyediaan pelayanan KB
- 9) Kampung Berkwalitas
- 10) Pelaksanaan Program Posyandu Gerbangmas
- 11) Program Selantang
- 12) Kelompok olahraga (Gema Sandora)
- 13) Kader Pembangunan Masyarakat
- 14) Penyuluhan TB
- 15) Promosi kesehatan (PHBS)
- 16) Kegiatan Desa Siaga
- 17) Operasional Ambulan Desa
- 18) Poskeswa
- 19) Rembug Stunting
- 20) Rehabilitasi Gedung Posyandu RW 3 dan RW 4
- 21) Pemeliharaan Jalan Desa (Penyemiran) Dusun Sidodadi RW 3 dan RW 4
- 22) Timbunan Jalan Usaha Tani di P. Rawuh
- 23) Pemeliharaan dan operasional penerangan jalan
- 24) Pemeliharaan Drainase RT 007 RW 001
- 25) Pembangunan TPT Jalan Usaha Tani di Gubuk Genteng
- 26) Pembangunan Rabat Beton JUT RT 007 RW 004 (Rawa Krasak)
- 27) Pembangunan Gorong-Gorong di Dusun Sidodadi RT 007 RW 004
- 28) Pembangunan Drainase di Dusun Sidodadi RT 006 RW 003
- 29) Pembangunan Drainase di Dusun Sidodadi RT 007 RW 003
- 30) Pengadaan Penerangan Jalan Desa di Dusun Sidomulyo RT 3, RT 4 RW 2, dan RT 9 RW 1
- 31) Pengadaan Penerangan Jalan Desa di Dusun Sidodadi RT 2 RW 3 dan RT 1 RW 4
- 32) Pembangunan Balai Desa
- 33) Bank sampah
- 34) Pengadaan sarana pengolahan sampah
- 35) Kelompok Informasi Masyarakat
- 36) PPID
- 37) Pemeliharaan Website desa
- 38) Pengadaan CCTV dan Instalasi 2 Titik
- 39) Pemeliharaan CCTV
- 40) Pengadaan WIFI
- 41) Pengembangan Wisata Rowo Krasak

3.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2026 adalah:

- 1) Kelembagaan LINMAS
- 2) 'Sosialisasi "Antisipasi Kewaspadaan Bencana Stunami"
- 3) Operasional kelompok seni
- 4) Kegiatan festival seni
- 5) 'Pengiriman delegasi kesenian dan kebudayaan
- 6) Kegiatan fasilitasi rapat peringatan hari besar nasional
- 7) Kegiatan fasilitasi rapat peringatan hari besar agama
- 8) Pengiriman delegasi kepemudaan dan olah raga
- 9) Pengadaan Sarpras Olahraga
- 10) Pembangunan Pagar Lapangan Olah Raga
- 11) Pembinaan Karang Taruna
- 12) Pembinaan Kelompok Olahraga
- 13) Kelembagaan LKMD
- 14) Kegiatan PKK
- 15) Rumah Donasi
- 16) Gerlimas

3.4 Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2026 adalah:

- 1) Normalisasi saluran irigasi pertanian di Gubuk Genteng
- 2) Menyelenggarakan pasar rakyat
- 3) Penyertaan modal ketahanan pangan

3.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat lainnya.

Prioritas kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat lainnya Tahun 2026 adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) untuk kemiskinan ekstrim.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

4.1 Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Dana Transfer yang meliputi : Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten, serta Pendapatan Lain-lain yang sah.

Asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 2.952.423.110,- (Dua Milyard Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Sepuluh Rupiah) yang bersumber dari :

NO	URAIAN PENDAPATAN	JUMLAH (Rp)
1	PENDAPATAN	
1.1	Pendapatan Asli Desa	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	
1.1.2	Hasil Kekayaan Desa	137.000.000
1.2	Pendapatan Transfer	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	33.044.260
1.2.2	Dana Desa	803.613.000
1.2.3	Alokasi Dana Desa	628.765.850
1.3.4	Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota	200.000.000
1.3.5	Bantuan Keuangan Khusus Provinsi	1.150.000.000
JUMLAH PENDAPATAN		2.952.423.110

4.2 Belanja Desa

Belanja Desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari Rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran. Adapun asumsi belanja Desa Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN BELANJA	JUMLAH (Rp)
2	BELANJA	
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1.046.205.110
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.423.418.000
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	214.600.000
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	174.000.000
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak.	79.200.000

JUMLAH BELANJA	2.937.423.110
-----------------------	----------------------

Belanja tak terduga dianggarkan untuk menanggulangi bencana, keadaan darurat dan mendesak, yaitu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk kemiskinan ekstrim.

4.3 Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

NO	URAIAN PEMBIAYAAN	JUMLAH (Rp)
3	PEMBIAYAAN	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000
	JUMLAH	15.000.000

BAB V

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

5.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Kraton yang disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan.

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :

Prioritas kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2026 adalah:

- 1) Bantuan operasional TPQ dan Madrasah
- 2) Honor Guru PAUD (belum memiliki NIP)
- 3) Pengadaan APE untuk TK. Dharma wanita
- 4) Operasional Perpustakaan Desa
- 5) Pembinaan Sanggar Tari
- 6) Gempita Desa
- 7) Beasiswa bagi anak berprestasi dan kurang mampu
- 8) Penyediaan pelayanan KB
- 9) Kampung Berkwalitas
- 10) Pelaksanaan Program Posyandu Gerbangmas
- 11) Program Selantang
- 12) Kelompok olahraga (Gema Sandora)
- 13) Kader Pembangunan Masyarakat
- 14) Penyuluhan TB
- 15) Promosi kesehatan (PHBS)
- 16) Kegiatan Desa Siaga
- 17) Operasional Ambulan Desa
- 18) Poskeswa
- 19) Rembug Stunting
- 20) Rehabilitasi Gedung Posyandu RW 3 dan RW 4
- 21) Pemeliharaan Jalan Desa (Penyemiran) Dusun Sidodadi RW 3 dan RW 4
- 22) Timbunan Jalan Usaha Tani di P. Rawuh
- 23) Pemeliharaan dan operasional penerangan jalan

- 24) Pemeliharaan Drainase RT 007 RW 001
- 25) Pembangunan TPT Jalan Usaha Tani di Gubuk Genteng
- 26) Pembangunan Rabat Beton JUT RT 007 RW 004 (Rawa Krasak)
- 27) Pembangunan Gorong-Gorong di Dusun Sidodadi RT 007 RW 004
- 28) Pembangunan Drainase di Dusun Sidodadi RT 006 RW 003
- 29) Pembangunan Drainase di Dusun Sidodadi RT 007 RW 003
- 30) Pengadaan Penerangan Jalan Desa di Dusun Sidomulyo RT 3, RT 4 RW 2, dan RT 9 RW 1
- 31) Pengadaan Penerangan Jalan Desa di Dusun Sidodadi RT 2 RW 3 dan RT 1 RW 4
- 32) Pembangunan Balai Desa
- 33) Bank sampah
- 34) Pengadaan sarana pengolahan sampah
- 35) Kelompok Informasi Masyarakat
- 36) PPID
- 37) Pemeliharaan Website desa
- 38) Pengadaan CCTV dan Instalasi 2 Titik
- 39) Pemeliharaan CCTV
- 40) Pengadaan WIFI
- 41) Pengembangan Wisata Rowo Krasak

5.2. BERDASARKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa berdasarkan Hak Asal Usul antara lain:

1. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
2. Pengelolaan tanah kas Desa;
3. Pengelolaan tanah desa atau tanah hak milik desa
4. Pengembangan peran masyarakat desa.
5. Pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
6. Pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
7. Pengamanan kekayaan dan aset desa;
8. Peningkatan gotong royong masyarakat
9. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
10. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional, budaya dan adat desa;

5.3. BERDASARKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA

Prioritas program dan kegiatan pembangunan desa berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa antara lain:

1. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
2. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;

3. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
4. Pengelolaan Aset dan bangunan milik desa
5. Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
6. Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
7. Pengelolaan aplikasi sistem administrasi desa;
8. Penyelenggaraan administrasi desa;
9. Pembinaan Pengembangan usaha produktif bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kerajinan dan Pariwisata skala desa;
10. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain kesehatan dasar, pendidikan non formal dan peningkatan ekonomi masyarakat serta registrasi kependudukan dan pencatatan sipil desa;
11. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
12. Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), TPA/Q dan Madin yang belum difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
13. Pengembangan ekonomi produktif di desa lokal desa:
14. Pengelolaan dan pemanfaatan sampah desa;
15. Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat desa;
16. Pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa
17. Fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat
18. Penyelenggaraan Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan desa;
19. Pengembangan sarana olah raga desa

5.4. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Pada tahun 2026 Prioritas Program Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang adalah :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat : Fokus pada peningkatan kualitas dan pemerataan akses pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
2. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas : Memperkuat akses jalan, jembatan, dan fasilitas publik untuk menghubungkan wilayah utara hingga selatan Lumajang secara merata.

3. Transformasi tata kelola pemerintahan digital : Meningkatkan efisiensi birokrasi, transparansi, dan memperluas layanan publik berbasis teknologi informasi.
4. Penguatan ekonomi berbasis potensi lokal : Mendorong sektor-sektor seperti pertanian (padi, buah-buahan), UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif untuk menggerakkan ekonomi rakyat.
5. Sinergi program prioritas : Menyelaraskan kebijakan daerah dengan program pemerintah pusat dan provinsi, terutama dalam hal ketahanan pangan, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi.
6. Dana dusun : Program baru untuk memberikan otonomi pengelolaan anggaran di tingkat dusun, memastikan pembangunan relevan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat lokal.

Sehingga setiap Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa, perlu memperhatikan arah kebijakan pembangunan Daerah dan adanya program- program untuk kelompok marginal maupun kelompok retan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkatkecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta Desa Kraton yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa.

BAB VI PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauhmana komitmen dan konsistensi Pemerintah dan masyarakat desa saling bekerja sama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul mana kala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKPDesa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proposional.

Ditetapkan di Kraton
pada tanggal 22 September 2025

PEMERINTAH KABUPATEN
KARAS
KEPALA DESA KRATON,
KEPALA DESA
KRATON
KABUPATEN KARAS
DIKORPORASIKAN
DIDIK PURWANDONO



PAGU INDIKATIF DESA

Desa : Kraton
 Kecamatan : Yosowilangun
 Kabupaten : Lumajang
 Provinsi : Jawa Timur

No	Indikatif Program / Kegiatan Desa			Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa	Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Bantuan Keuangan	
								APBD Provinsi	APBD Kab/Kota
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAH DESA								
1	1	1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa						
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa						
			1 Penghasilan tetap Kepala Desa		42.000.000,00				
			2 Tunjangan Kepala Desa				41.000.000,00		
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa						
			1 Peng. Tetap Sekretaris Desa Non PNS,		28.828.800,00				
			2 Pengh. Tetap Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Dusun		209.664.000,00				
			3 Tunjangan Sekretaris Desa				20.000.000,00		
			4 Tunjangan Perangkat Desa				76.000.000,00		
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa						
			1 Kegiatan Pembayaran Premi Ketenagakerjaan Perangkat		17.502.792,00				
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa						
			1 Alat Tulis Kantor		2.770.500,00	10.000.000,00			
			2 Alat listrik dan elektronik		1.000.000,00	1.000.000,00			
			3 Pembelian Alat Rumah Tangga dan Bahan kebersihan		1.000.000,00	1.000.000,00			
			4 Cetak dan Penggandaan		2.999.500,00	1.000.000,00			
			5 Konsumsi rapat		9.000.000,00	5.000.000,00			
			6 Belanja Jasa Honorarium		24.000.000,00				
			7 Upah tenaga kerja		12.000.000,00				
			8 Perjalanan Dinas		9.000.000,00				
			9 listrik		7.198.058,00	2.264.260,00			
			10 Internet		4.806.000,00	1.980.000,00			

No	Indikatif Program / Kegiatan Desa			Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa	Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Bantuan Keuangan	
								APBD Provinsi	APBD Kab/Kota
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD						
			1 Tunjangan Pokok BPD		26.100.000,00				
			2 Kegiatan Pembayaran Premi Ketenagakerjaan BPD		651.000,00				
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan-minum), Perlengkapn Perkantoran, Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas, Listrik/Telepon, dll)						
			1 Operasional BPD		3.000.000,00				
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW						
			1 Insentif RT/RW		88.800.000,00				
			2 Kegiatan Pembayaran Premi Ketenagakerjaan RT/RW		4.795.200,00				
1	1	08	Penyediaan Operasional Pemdes yang Besumber dari DD						
			1 Biaya koordinasi Pemerintah Desa	18.195.000,00					
			2 Dukungan kegiatan ceremonial desa	5.900.000,00					
1	2		Sub Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa						
1	2	01	Penyediaan sarana (Aset tetap) Perkantoran/Pemerintahan						
			1 Pengadaan Mobil Siaga					300.000.000,00	
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa						
			1 Pemeliharaan Sepeda Motor Dinas		4.250.000,00				
			2 Pemeliharaan Ambulan Desa		3.000.000,00				
			3 'Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.600.000,00			
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan						
1	3	01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan						
			1 Honorarium operator adminduk	7.200.000,00					
1	3	02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemuktakhiran Profil Desa						
			1 Profil desa		1.800.000,00				
			2 SDGS	4.100.000,00					
			3 Honorarium operator SIK-NG		1.800.000,00				

No	Indikatif Program / Kegiatan Desa			Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa	Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Bantuan Keuangan	
								APBD Provinsi	APBD Kab/Kota
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan						
1	4	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APB Des (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, bersifat						
			1 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	2.000.000,00					
			2 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	2.000.000,00					
			3 Musdessus BLT - DD	2.000.000,00					
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Des/RKP Des, dll)						
			1 Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2027	3.000.000,00					
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Des/APB Des Perubahan/ LPJ APB Des, dan seluruh dokumen terkait)						
			1 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2027	2.500.000,00					
			2 Kegiatan Penyusunan Perubahan Anggaran (PAK APBDes Tahun 2027)	2.500.000,00					
			3 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes	2.500.000,00					
			4 SISKEUDES		3.300.000,00				
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir Tahun Anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir Tahun Anggaran, informasi kepada masyarakat)						
			1 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.700.000,00					
1	4	10	Penjaringan Perangkat Desa dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang BPD)						
			1 Pemilihan BPD		7.500.000,00				
1	4	12	Dukungan Biaya Operasional dan Biaya lainnya untuk Desa persiapan						
			1 Penjaringan Perangkat Desa		12.000.000,00				

No	Indikatif Program / Kegiatan Desa	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa	Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Bantuan Keuangan	
						APBD Provinsi	APBD Kab/Kota
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA						
2	1 Sub Bidang Pendidikan						
2	1 1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)						
	1 1 1 Bantuan Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah	2.400.000,00					
	1 1 2 Honor Guru Paud (Belum Memiliki No NIP)	18.000.000,00					
2	1 2 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)						
	1 2 1 Pengadaan APE untuk PAUD	4.000.000,00					
2	1 8 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-Buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Baca Desa)						
	1 8 1 Operasional Perpustakaan Desa	3.450.000,00					
2	1 9 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar						
	1 9 1 Pembentukan dan pembinaan Sanggar Tari	3.000.000,00					
2	1 10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi						
	1 10 1 Gempita Desa	6.500.000,00					
	1 10 2 Beasiswa Bagi Anak Berprestasi dan Kurang Mampu	6.000.000,00					
2	2 Sub Bidang Kesehatan						
2	2 1 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst.						
	1 2 1 Penyediaan Pelayanan KB	5.250.000,00					
	1 2 2 Kampung Berkualitas	5.000.000,00					
2	2 2 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)						
	1 2 2 1 Pelaksanaan Program Gerbangmas	72.000.000,00					
2	2 3 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)						
	1 2 3 1 Penyuluhan TB	5.000.000,00					
	1 2 3 2 Promosi kesehatan (PHBS)	2.000.000,00					
	1 2 3 3 Kelompok Olahraga (Gema Sandora)	5.000.000,00					

No	Indikatif Program / Kegiatan Desa			Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa	Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Bantuan Keuangan	
								APBD Provinsi	APBD Kab/Kota
			4	Kader Pembangunan Masyarakat	1.200.000,00				
			5	SOTH (Sekolah Orang Tua Hebat)	9.000.000,00				
2	2	4		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan					
			1	Kegiatan Desa Siaga	20.000.000,00				
			2	Operasional Ambulan Desa	16.800.000,00				
			3	POSKESWA	6.000.000,00				
			4	Rembug Stunting	3.190.000,00				
2	2	9		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD**					
			1	Rehabilitasi Gedung Posyandu RW 3	10.000.000,00				
			2	Rehabilitasi Gedung Posyandu RW 4	20.000.000,00				
2	3			Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
2	3	1		Pemeliharaan Jalan Desa					
			1	Pemeliharaan Jalan Desa (Penyemiran) Dusun Sidodadi RW 3 dan RW 4	50.000.000,00				
2	3	3		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani					
				Timbunan Jalan Usaha Tani di P. Rawuh	9.000.000,00				
2	3	5		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain)					
			1	Pemeliharaan dan Operasional Penerangan Jalan		6.000.000,00			
			2	Pemeliharaan Drainase RT 007 RW 001	15.000.000,00				
2	3	12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Usaha Tani					
			1	Pembangunan TPT Jalan Usaha Tani di Gubuk Genteng	35.000.000,00				
			2	Pembangunan Rabat Beton JUT RT 007 RW 004 (Rawa Krasak)				300.000.000,00	
2	3	14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan dll)					
			1	Pembangunan Gorong-Gorong di Dusun Sidodadi RT 007 RW 004	15.000.000,00				
			2	Pembangunan Drainase RT. 06 RW. 03 Dusun Sidodadi					100.000.000,00
			3	Pembangunan Drainase RT. 07 RW. 03 Dusun Sidodadi				150.000.000,00	


No	Indikatif Program / Kegiatan Desa			Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa	Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Bantuan Keuangan	
								APBD Provinsi	APBD Kab/Kota
			4	Pengadaan Penerangan Jalan Desa di Dusun Sidomulyo RT 3, RT 4 RW 2, dan RT 9 RW 1		30.000.000			
			5	Pengadaan Penerangan Jalan Desa di Dusun Sidodadi RT 2 RW 3 dan RT 1 RW 4		30.000.000			
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat**						
			1	Pembangunan Balai Desa				400.000.000,00	
2	4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman							
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa						
			1	Bank Sampah	2.300.000,00				
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah						
			1	Pengadaan sarana pengolahan sampah	2.628.000,00				
2	6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika							
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa						
			1	Kelompok Informasi Masyarakat	6.700.000,00				
			2	PPID	3.000.000,00				
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa						
			1	Pemeliharaan website desa	2.000.000,00				
			2	Pengadaan CCTV dan Instalasi 2 Titik		20.000.000			
			3	Pemeliharaan CCTV		10.000.000			
			4	Pengadaan WIFI		10.000.000			
2	8	Sub Bidang Pariwisata							
2	8	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan prasarana Pariwisata Milik Desa						
			1	Pengembangan Wisata Rowo Krasak	5.000.000,00				
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA								
3	1	Sub Bidang Ketentraman, ketertiban Umum, dan Perlindungan Umum, dan Perlindungan Masyarakat							
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan /Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)						

No	Indikatif Program / Kegiatan Desa			Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa	Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Bantuan Keuangan	
								APBD Provinsi	APBD Kab/Kota
			1	Kelembagaan LINMAS	17.500.000,00				
			2	SATGAS Keamanan Desa	19.000.000,00				
3	2			Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan					
3	2	01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa					
			1	Operasional kelompok seni	7.000.000,00				
			2	Kegiatan festival seni	10.000.000,00				
3	2	2		Pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan (wakil Desa tkt Kecamatan/Kabupaten/Kota)					
			1	Pengiriman delegasi kesenian dan kebudayaan	2.500.000,00				
3	2	03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) Tingkat Desa					
			1	Kegiatan Fasilitas Rapat Peringatan hari Besar Nasional	5.000.000,00				
			2	Kegiatan Fasilitas Rapat Peringatan hari Besar Agama	5.000.000,00				
3	3	01		Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota					
			1	Pengiriman delegasi kepemudaan dan olah raga	2.500.000,00				
3	3			Sub Bidang Pembinaan Karang Taruna/klub Kepemudaan/klub Olahraga					
3	3	4		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa					
			1	Pengadaan Sarpras Olahraga	2.400.000,00				
3	3	5		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa					
			1	Pembangunan Pagar lapangan Olahraga RT. 06 RW. 01					100.000.000,00
3	3	06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa					
			1	Pembinaan Karang Taruna			1.200.000,00		
			2	Pembinaan Kelompok Olahraga	5.800.000,00				
3	4			Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat					
3	4	02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD					

No	Indikatif Program / Kegiatan Desa			Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa	Dana Baglan Dari Hasil Pajak dan Retribusi	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Bantuan Keuangan		
								APBD Provinsi	APBD Kab/Kota	
			1	Kelembagaan LKMD	7.200.000,00					
3	4	3		Pembinaan PKK						
			1	Kegiatan PKK	20.000.000,00					
3	4	4		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan						
			1	Rumah Donasi	2.500.000,00					
			2	GERLIMAS	5.000.000,00					
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA									
	4	2	4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ sederhana						
			1	Normalisasi Saluran Irigasi Pertanian di Gubuk Genteng	7.000.000,00					
4	5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)								
4	5	01		Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/UMKM						
			1	Menyelenggarakan pasar rakyat	6.000.000,00					
4	6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal								
				Penyertaan modal ke BUMDesa untuk UKM dan Koperasi.						
			1	Penyertaan Modal BUMDES (Ketapang)	161.000.000,00					
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA									
5	1	Sub Bidang Keadaan Mendesak								
5	1	3		Keadaan Mendesak						
			1	BLT-DD	79.200.000,00					
JUMLAH					788.613.000,00	628.765.850,00	33.044.260,00	137.000.000,00	1.150.000.000,00	200.000.000,00



Kraton, 15 September 2025
 Disusun oleh Tim Penyusun P-RKP Desa
 Ketua


 LUQMAN HERWANTO

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2026

DESA : KRATON
 KECAMATAN : YOSOWILANGUN
 KABUPATEN : LUMAJANG
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang / Jenis Kegiatan				Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan							Jumlah	Sumber Biaya	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak ketiga	
a	b	c			d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAH DESA	1	1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa										
		1	1	01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa										
				1 Penghasilan tetap Kepala Desa	Ds. Kraton	1 orang	Kepala Desa	Januari s.d Desember 2026	42.000.000	ADD	Swakelola			Gatut Herman S
				2 Tunjangan Kepala Desa	Ds. Kraton	1 orang	Kepala Desa	Januari s.d Desember 2026	41.000.000	PAD	Swakelola			Gatut Herman S
		1	1	02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa										
				1 Peng. Tetap Sekretaris Desa Non PNS,	Ds. Kraton	1 orang	Sekretaris Desa	Januari s.d Desember 2026	28.828.800	ADD	Swakelola			Gatut Herman S

No	Bidang / Jenis Kegiatan				Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan							Jumlah	Sumber Biaya	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak ketiga	
			2	Pengh. Tetap Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Dusun	Ds. Kraton	8 orang	Perangkat Desa	Januari s.d Desember 2026	209.664.000	ADD	Swakelola			Gatut Herman S
			3	Tunjangan Sekretaris Desa	Ds. Kraton	1 orang	Sekretaris Desa	Januari s.d Desember 2026	20.000.000	PAD	Swakelola			Gatut Herman S
			4	Tunjangan Perangkat Desa	Ds. Kraton	8 orang	Perangkat Desa	Januari s.d Desember 2026	76.000.000	PAD	Swakelola			Gatut Herman S
	1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa										
			1	Kegiatan Pembayaran Premi Ketenagakerjaan Perangkat	Ds. Kraton	10 Orang	Kepala Desa & Perangkat Desa	Januari s.d Desember 2026	17.502.792	ADD	Swakelola			Gatut Herman S
	1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa										
			1	Alat Tulis Kantor	Ds. Kraton	12 bulan	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember 2026	12.770.500	ADD,BHP/BHR	Swakelola			Gatut Herman S
			2	Alat listrik dan elektronik	Ds. Kraton	12 bulan	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember 2026	2.000.000	ADD,BHP/BHR	Swakelola			Gatut Herman S
			3	Pembelian Alat Rumah Tangga dan Bahan kebersihan	Ds. Kraton	12 bulan	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember 2026	2.000.000	ADD,BHP/BHR	Swakelola			Gatut Herman S
			4	Cetak dan Penggandaan	Ds. Kraton	12 bulan	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember 2026	3.999.500	ADD,BHP/BHR	Swakelola			Gatut Herman S
			5	Konsumsi rapat	Ds. Kraton	12 bulan	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember 2026	14.000.000	ADD,BHP/BHR	Swakelola			Gatut Herman S
			6	Belanja Jasa Honorarium	Ds. Kraton	12 bulan	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember 2026	24.000.000	ADD	Swakelola			Gatut Herman S
			7	Upah tenaga kerja	Ds. Kraton	12 bulan	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember 2026	12.000.000	ADD	Swakelola			Gatut Herman S
			8	Perjalanan Dinas	Ds. Kraton	12 bulan	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember 2026	9.000.000	ADD	Swakelola			Gatut Herman S

Bidang / Jenis Kegiatan				Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Blaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana kegiatan
Bidang	Jenis Kegiatan							Jumlah	Sumber Blaya	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak ketiga	
			9 listrik	Ds. Kraton	12 bulan	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember 2026	9.462.318	ADD,BHP/BHR	Swakelola			Gatut Herman S
			10 Internet	Ds. Kraton	12 bulan	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember 2026	6.786.000	ADD,BHP/BHR	Swakelola			Gatut Herman S
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD										
			1 Tunjangan Pokok BPD	Ds. Kraton	5 orang	BPD	Januari s.d Desember 2026	26.100.000	ADD	Swakelola			Gatut Herman S
			Kegiatan Pembayaran 2 Premi Ketenagakerjaan BPD	Ds. Kraton	5 orang	BPD	Januari s.d Desember 2026	651.000	ADD	Swakelola			Gatut Herman S
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan-minum), Perlengkapn Perkantoran, Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas, Listrik/Telepon, dll)										
			1 Operasional BPD	Ds. Kraton	12 bulan	BPD	Januari s.d Desember 2026	3.000.000	ADD	Swakelola			Gatut Herman S
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW										
			1 Insentif RT/RW	Ds. Kraton	37 orang	RT/RW	Januari s.d Desember 2026	88.800.000	ADD	Swakelola			Gatut Herman S
			Kegiatan Pembayaran 2 Premi Ketenagakerjaan RT/RW	Ds. Kraton	37 orang	RT/RW	Januari s.d Desember 2026	4.795.200	ADD	Swakelola			Gatut Herman S

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Blaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan						Jumlah	Sumber Blaya	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak ketiga		
	1	1	08	Penyediaan Operasional Pemdes yang Besumber dari DD										
			1	Biaya koordinasi Pemerintah Desa	Ds. Kraton	1 Paket	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember 2026	18.195.000	DD	Swakelola			Gatut Herman S
			2	Dukungan kegiatan ceremonial desa	Ds. Kraton	1 Paket	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember 2026	5.900.000	DD	Swakelola			Gatut Herman S
	1	2		Sub Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa										
	1	2	01	Penyediaan sarana (Aset tetap) Perkantoran/Pemerintahan										
			1	Pengadaan Mobil Siaga	Ds. Kraton	1 Unit	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember 2026	300.000.000	BKK Prov	Swakelola			TPK. Desa
	1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa										
			1	Pemeliharaan Sepeda Motor Dinas	Ds. Kraton	3 Unit	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember 2026	4.250.000	ADD	Swakelola			Gatut Herman S
			2	Pemeliharaan Ambulan Desa	Ds. Kraton	1 Unit	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember 2026	3.000.000	ADD	Swakelola			Gatut Herman S

No	Bidang / Jenis Kegiatan				Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan							Jumlah	Sumber Biaya	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak ketiga	
				3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ds. Kraton	1 Paket	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember 2026	3.600.000	BHP/BHR	Swakelola			Gatut Herman S
	1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan										
	1	3	01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan										
				1 Honorarium operator adminduk	Ds. Kraton	1 orang	Operator Adminduk	Januari s.d Desember 2026	7.200.000	DD	Swakelola			Gatut Herman S
	1	3	02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemuktahiran Profil Desa										
				1 Profil desa	Ds. Kraton	1 Orang	Operator	Januari s.d Desember 2026	1.800.000	ADD	Swakelola			Gatut Herman S
				2 SDGS	Ds. Kraton	12 bulan	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember 2026	4.100.000	DD	Swakelola			Gatut Herman S
				3 Honorarium operator SIK-NG	Ds. Kraton	1 Orang	Operator	Januari s.d Desember 2025	1.800.000	ADD	Swakelola			Gatut Herman S

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Blaya dan Sumber Pemblayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan						Jumlah	Sumber Blaya	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak ketiga	
	1	4											
	1	4	'01										
			1	Ds. Kraton	1 Paket	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember 2026	2.000.000	DD	Swakelola			Gatut Herman S
			2	Ds. Kraton	1 Paket	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember 2026	2.000.000	DD	Swakelola			Gatut Herman S
			3	Ds. Kraton	1 Paket	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember 2026	2.000.000	DD	Swakelola			Gatut Herman S
	1	4	03										

Bidang / Jenis Kegiatan				Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Blaya dan Sumber Pemblayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana kegiatan	
Bidang	Jenis Kegiatan							Jumlah	Sumber Blaya	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak ketiga		
			1	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2027	Ds. Kraton	1 Paket	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember 2026	3.000.000	DD	Swakelola			Gatut Herman S
	1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Des/APB Des Perubahan/ LPJ APB Des, dan seluruh dokumen terkait)										
			1	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2027	Ds. Kraton	1 Paket	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember 2026	2.500.000	DD	Swakelola			Gatut Herman S
			2	Kegiatan Penyusunan Perubahan Anggaran (PAK APBDes Tahun 2027)	Ds. Kraton	1 Paket	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember 2026	2.500.000	DD	Swakelola			Gatut Herman S
			3	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes	Ds. Kraton	1 Paket	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember 2026	2.500.000	DD	Swakelola			Gatut Herman S
			4	SISKEUDES	Ds. Kraton	12 Bulan	Operator	Januari s.d Desember 2026	3.300.000	ADD	Swakelola			Gatut Herman S

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Blaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan						Jumlah	Sumber Blaya	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak ketiga	
	1	4	07										
				Ds. Kraton	1 Paket	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember 2026	2.700.000	DD	Swakelola			Gatut Herman S
	1	4	10										
				Ds. Kraton	1 Paket	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember 2026	7.500.000	ADD	Swakelola			Gatut Herman S
	1	4	12										
				Ds. Kraton	1 Paket	Pemerintah Desa	Januari s.d Desember 2026	12.000.000	ADD	Swakelola			Gatut Herman S

No	Bidang / Jenis Kegiatan				Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan							Jumlah	Sumber Biaya	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak ketiga	
Jumlah Per Bidang 1								1.046.205.110						
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	2	1	Sub Bidang Pendidikan										
					2	1	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakalan Seragam, Operasional, dst)						
				1	Bantuan Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ / Madrasah	Ds. Kraton	2 lembaga	Lembaga Pendidikan Agama	Januari s.d Desember 2026	2.400.000	DD	Swakelola		Ahmad Khairullana
				2	Honor Guru Paud (Belum Memiliki No NIP)	Ds. Kraton	3 orang	Guru	Januari s.d Desember 2026	18.000.000	DD	Swakelola		Ahmad Khairullana
		2	1	2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)									

No	Bidang / Jenis Kegiatan				Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Blaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan							Jumlah	Sumber Blaya	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak ketiga	
			1	Pengadaan APE untuk PAUD	Ds. Kraton	1 unit	Lembaga PAUD	Januari s.d Desember 2026	4.000.000	DD	Swakelola			Ahmad Khairulana
	2	1	8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-Buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Baca Desa)										
			1	Operasional Perpustakaan Desa	Ds. Kraton	1 unit	Perpustakaan Desa	Januari s.d Desember 2026	3.450.000	DD	Swakelola			Ahmad Khairulana
	2	1	9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar										
				Pembentukan dan pembinaan Sanggar Tari	Ds. Kraton	1 unit	Sanggar Tari	Januari s.d Desember 2026	3.000.000	DD	Swakelola			Ahmad Khairulana
	2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi										
			1	Gempita Desa	Ds. Kraton	1 Paket	anak Putus Sekolah	Januari s.d Desember 2026	6.500.000	DD	Swakelola			Ahmad Khairulana
			2	Beasiswa Bagi Anak Berprestasi dan Kurang Mampu	Ds. Kraton	10 orang	Murid SD/MI	Januari s.d Desember 2026	6.000.000	DD	Swakelola			Ahmad Khairulana

Bidang / Jenis Kegiatan				Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Blaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana kegiatan
Bidang	Jenis Kegiatan							Jumlah	Sumber Biaya	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak ketiga	
2	2		Sub Bidang Kesehatan										
2	2	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst.										
			1 Penyediaan Pelayanan KB	Ds. Kraton	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	5.250.000	DD	Swakelola		Ahmad Khairullana	
			2 Kampung Berkwalitas	Ds. Kraton	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	5.000.000	DD	Swakelola		Ahmad Khairullana	
2	2	2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)										
			1 Pelaksanaan Program Gerbangmas Dahlia	Ds. Kraton	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	18.000.000	DD	Swakelola		Ahmad Khairullana	
			2 Pelaksanaan Program Gerbangmas Teratai	Ds. Kraton	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	18.000.000	DD	Swakelola		Ahmad Khairullana	
			3 Pelaksanaan Program Gerbangmas Mawar	Ds. Kraton	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	18.000.000	DD	Swakelola		Ahmad Khairullana	

No	Bidang / Jenis Kegiatan				Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Blaya dan Sumber Pemblayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan							Jumlah	Sumber Blaya	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak ketiga	
				4 Pelaksanaan Program Gerbangmas Anggrek	Ds. Kraton	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	18.000.000	DD	Swakelola			Ahmad Khairullana
				5 Selantang	Ds. Kraton	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	9.000.000	DD	Swakelola			Ahmad Khairullana
	2	2	3	Penyuluhan dan Peatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)										
				1 Penyuluhan TB	Ds. Kraton	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	5.000.000	DD	Swakelola			Ahmad Khairullana
				2 Promosi kesehatan (PHBS)	Ds. Kraton	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	2.000.000	DD	Swakelola			Ahmad Khairullana
				3 Kelompok Olahraga (Gema Sandora)	Ds. Kraton	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	5.000.000	DD	Swakelola			Ahmad Khairullana
				4 Kader Pembangunan Masyarakat	Ds. Kraton	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	1.200.000	DD	Swakelola			Ahmad Khairullana
	2	2	4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan										
				1 Kegiatan Desa Siaga	Ds. Kraton	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	20.000.000	DD	Swakelola			Ahmad Khairullana
				2 Operasional Ambulan Desa	Ds. Kraton	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	16.800.000	DD	Swakelola			Ahmad Khairullana
				3 POSKESWA	Ds. Kraton	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	6.000.000	DD	Swakelola			Ahmad Khairullana
				4 Rembug Stunting	Ds. Kraton	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	3.190.000	DD	Swakelola			Ahmad Khairullana

No	Bidang / Jenis Kegiatan				Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Blaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan							Jumlah	Sumber Blaya	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak ketiga	
	2	2	9	Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD**										
			1	Rehabilitasi Gedung Posyandu RW 3	Ds. Kraton	1 Unit	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	10.000.000	DD	Swakelola			Ahmad Khairullana
			2	Rehabilitasi Gedung Posyandu RW 4	Ds. Kraton	1 Unit	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	20.000.000	DD	Swakelola			Ahmad Khairullana
	2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
	2	3	1	Pemeliharaan Jalan Desa										
			1	Pemeliharaan Jalan Desa (Penyemiran) Dusun Sidodadi RW 3 dan RW 4	Ds. Kraton	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	50.000.000	DD	Swakelola			Ahmad Khairullana
	2	3	3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani										
				Timbunan Jalan Usaha Tani di P. Rawuh	Dsn. Sidomulyo RT 009 RW 001	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	7.000.000	DD	Swakelola			Ahmad Khairullana
	2	3	5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasana Jalan Lain)										

No	Bidang / Jenis Kegiatan				Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Blaya dan Sumber Pemblayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan							Jumlah	Sumber Blaya	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak ketiga	
				1 Pemeliharaan dan Operasional Penerangan Jalan	Ds. Kraton	12 Bulan	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	6.000.000	BHP/BHR	Swakelola			Ahmad Khairullana
				2 Pemeliharaan Drainase RT 007 RW 001	Dsn. Sidomulyo RT 007 RW 001	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	15.000.000	DD	Swakelola			Ahmad Khairullana
	2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/P eningkatan Jalan Usaha Tani										
				1 Pembangunan TPT Jalan Usaha Tani di Gubuk Genteng	Dsn. Sidodadi RT 008 RW 004	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	35.000.000	DD	Swakelola			Ahmad Khairullana
				2 Pembangunan Rabat Beton JUT RT 007 RW 004 (Rawa Krasak)	Dsn. Sidodadi RT 007 RW 004	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	300.000.000	BKK Prov	Swakelola			TPK Desa
	2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/P eningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan dll)										
				1 Pembangunan Gorong- Gorong di Dusun Sidodadi RT 007 RW 004	Dsn. Sidodadi RT 007 RW 004	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	15.000.000	DD	Swakelola			Ahmad Khairullana
				2 Pembangunan Drainase di Dusun Sidodadi RT 006 RW 003	Dsn. Sidodadi RT 006 RW 003	170 m	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	100.000.000	BKK Kab.	Swakelola			Ahmad Khairullana

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Blaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan						Jumlah	Sumber Blaya	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak ketiga	
		3	Pembangunan Drainase di Dusun Sidodadi RT 007 RW 003	Dsn. Sidodadi RT 007 RW 003	220 m	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	150.000.000	BKK Prov	Swakelola			Ahmad Khairullana
		4	Pengadaan Penerangan Jalan Desa di Dusun Sidomulyo RT 3, RT 4 RW 2, dan RT 9 RW 1	Dsn. Sidomulyo	15 Titik	Masyarakat	Januari s.d Desember 2027	30.000.000	ADD DUSUN	Swakelola			Ahmad Khairullana
		5	Pengadaan Penerangan Jalan Desa di Dusun Sidodadi RT 2 RW 3 dan RT 1 RW 4	Dsn. Sidodadi RT 007 RW 003	15 Titik	Masyarakat	Januari s.d Desember 2028	30.000.000	ADD DUSUN	Swakelola			Ahmad Khairullana
	2	3	15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai										
		1	Pembangunan Balai Desa	Dsn. Sidomulyo RT 007 RW 001	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	400.000.000	BKK Prov	Swakelola			TPK Desa
	2	4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman										
	2	4	07 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa										
		1	Bank Sampah	Ds. Kraton	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	2.300.000	DD	Swakelola			Ahmad Khairullana
	2	4	15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah										

No	Bidang / Jenis Kegiatan				Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Blaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan							Jumlah	Sumber Blaya	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak ketiga	
			1	Pengadaan sarana pengolahan sampah	Ds. Kraton	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember 2025	2.628.000	DD	Swakelola			Ahmad Khairullana
	2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika										
	2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa										
			1	Kelompok Informasi Masyarakat	Ds. Kraton	12 Bulan	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	6.700.000	DD	Swakelola			Ahmad Khairullana
			2	PPID	Ds. Kraton	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	3.000.000	DD	Swakelola			Ahmad Khairullana
	2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa										
			1	Pemeliharaan website desa	Ds. Kraton	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	2.000.000	DD	Swakelola			Ahmad Khairullana
			1	Pengadaan CCTV dan Instalasi 2 Titik	Ds. Kraton	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	20.000.000	ADD DUSUN	Swakelola			Ahmad Khairullana
			2	Pemeliharaan CCTV	Ds. Kraton	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	10.000.000	ADD DUSUN	Swakelola			Ahmad Khairullana
			3	Pengadaan WIFI	Ds. Kraton	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	10.000.000	ADD DUSUN	Swakelola			Ahmad Khairullana

No	Bidang / Jenis Kegiatan				Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Blaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan							Jumlah	Sumber Blaya	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak ketiga	
		2	8											
		2	8	03										
				1	Dsn. Sidodadi RT 007 RW 004	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	5.000.000	DD	Swakelola			Ahmad Khairulana
Jumlah Per Bidang 2									1.423.418.000					
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	3	1											
		3	1	02										
				1	Ds. Kraton	30 orang	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	36.500.000	DD	Swakelola			Jahfar Arip
		3	1	4										

No	Bidang / Jenis Kegiatan				Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Blaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan							Jumlah	Sumber Blaya	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak ketiga	
			1	Sosialisasi "Antisipasi Kewaspadaan Bencana Ssunami"	Ds. Kraton	40 org	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	2.000.000	DD	Swakelola			Jahfar Anp
	3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan										
	3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa										
			1	Operasional kelompok seni	Ds. Kraton	30 orang	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	7.000.000	DD	Swakelola			Jahfar Anp
			2	Kegiatan festival seni	Ds. Kraton	30 orang	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	10.000.000	DD	Swakelola			Jahfar Anp
	3	2	2	Pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan (wakil Desa tkt										
			1	Pengiriman delegasi kesenian dan kebudayaan	Ds. Kraton	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	2.500.000	DD	Swakelola			Jahfar Anp
	3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) Tingkat Desa										
			1	Kegiatan Fasilitasi Rapat Peringatan hari Besar Nasional	Ds. Kraton	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	5.000.000	DD	Swakelola			Jahfar Anp

No	Bidang / Jenis Kegiatan				Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Blaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan							Jumlah	Sumber Blaya	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak ketiga	
				2 Kegiatan Fasilitasi Rapat Peringatan hari Besar Agama	Ds. Kraton	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	5.000.000	DD	Swakelola			Jahfar Arip
	3	3	01	Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota										
				1 Pengiriman delegasi kepemudaan dan olah raga	Ds. Kraton	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	2.500.000	DD	Swakelola			Jahfar Arip
	3	3		Sub Bidang Pembinaan Karang Taruna/klub Kepemudaan/klub Olahraga										
	3	3	4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa										
				1 Pengadaan Sarpras Olahraga	Ds. Kraton	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	2.400.000	DD	Swakelola			Jahfar Arip
	3	3	5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah raga Milik Desa										
				1 Pembangunan Pagar Lapangan Olah Raga	Dsn. Sidomulyo RT 006 RW 001	75 m	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	100.000.000	BKK	Swakelola			TPK Desa

No	Bidang / Jenis Kegiatan				Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Blaya dan Sumber Pemblayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan							Jumlah	Sumber Blaya	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak ketiga		
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	4	2	4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ sederhana										
					Normalisasi Saluran Irigasi Pertanian di Gubuk Genteng	Ds. Kraton	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	7.000.000	DD	Swakelola			Subur
		4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)										
		4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/UMKM										
					1 Penyelenggaraan pasar rakyat	Ds. Kraton	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	6.000.000	DD	Swakelola			Subur
		4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal										
					Penyertaan modal ke BUMDesa untuk UKM dan Koperasi.										
				1	Penyertaan Modal BUMDES (Ketapang)	Ds. Kraton	1 Paket	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	161.000.000	DD	Swakelola		Subur	
Jumlah Per Bidang 4									174.000.000						

No	Bidang / Jenis Kegiatan				Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Blaya dan Sumber Pemblayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan							Jumlah	Sumber Blaya	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak ketiga	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	5	1		Sub Bidang Keadaan Mendesak								
	5		1	3	Keadaan Mendesak									
					1 BLT-DD	Ds. Kraton	22 KPM	Masyarakat	Januari s.d Desember 2026	79.200.000	DD	Swakelola		
Jumlah Per Bidang 5									79.200.000					
JUMLAH TOTAL									2.937.423.110,00					



Kraton, 15 September 2025
Disusun oleh Tim Penyusun RKP Desa
Ketua

LUQMAN HERWANTO